


**TESIS**

**KOLUSI PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DOKTER DALAM  
PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
KORUPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh :

**YENNY FITRI.Z**

**BP : 1420112038**

**Pembimbing**

**Prof.Dr.Elwi Danil,S.H.,M.H**

**Dr. Shinta Agustina,S.H.,M.H**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2016**

## **KOLUSI PERUSAHAAN FARMASI DENGAN DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KORUPSI**

**(Yenny Fitri. Z, 1420112038, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 109 Halaman, 2016)**

### **ABSTRAK**

Hasil tim investigasi Majalah Tempo di penghujung tahun 2015 menyebutkan adanya kasus gratifikasi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi Interbat terhadap 2.125 dokter. Dana yang dipakai perusahaan untuk melayani dokter bisa mencapai 45 persen dari harga obat. Oleh karena itu, obat yang harus ditebus oleh pasien menjadi lebih mahal. Beranjak dari hasil investigasi tersebut, beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kolusi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi dengan dokter dalam meresepkan obat kepada pasien? Bagaimana pandangan hukum pidana korupsi atas praktek kolusi perusahaan farmasi dengan dokter dalam meresepkan obat? Bagaimana menjerat perusahaan farmasi dan dokter yang berkolusi dalam meresepkan obat terhadap pasien dari perspektif korupsi? Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah, (1) Praktek kolusi antara dokter dan perusahaan farmasi ini dibungkus dalam bentuk kerja sama dimana dokter akan menerima diskon 10-20 persen penjualan obat dari perusahaan farmasi yang diberikan dalam bentuk uang dan fasilitas lainnya, (2) Kolusi yang terbentuk antara dokter dan perusahaan farmasi dalam meresepkan obat untuk pasien dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Suap yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi), dan (3) Perusahaan farmasi dan dokter swasta yang berkolusi dalam meresepkan obat terhadap pasien dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, sedangkan bagi dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenakan Pasal 12B UU Anti Korupsi. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan, sebaiknya, (1) rumusan Pasal 12B UUPTPK diperluas dengan rumusan “mengingat jabatan”, sehingga tidak terbatas hanya kepada pegawai negeri atau peyelenggara negara semata (2) penegak hukum tidak ragu lagi menggunakan pasal suap untuk menjerat dokter dan perusahaan farmasi yang berkolusi dalam meresepkan obat kepada pasien.

**Kata Kunci** : Kolusi Perusahaan Farmasi dan Dokter, Korupsi

# **THE COLLUSION OF PHARMACY COMPANY AND DOCTORS IN THE HEALTH SERVICE FROM THE PERSPECTIVE OF CORRUPTION LAW**

**(YennyFitri, Z, 1420112038, Magister Program of Law, Law Faculty ,  
Andalas University, 109 pages, 2016)**

## **ABSTRACT**

Investigation conducted by Tempo Magazine in the end of 2015 stated that there are some dividend cases given by Interbat pharmacy company to 2.125 doctors. The number of dividend which is allocated by company to doctors can reach about 45% of medicine prices. Thus, medicines paid by patients become much expensive. Based on the investigation result, some cases analyzed in this research are how collusion between pharmacy company and doctors in defining prescription for patients can happen? How is criminal law point of view against this collusion case? How to enforce the law in this matter? To answer the question, the writer used juridical normative method. The result of this research (1) collusion between pharmacy company and doctors is wrapped in a term of partnership where doctors receive discount ranging from 10-20% of medicine price which are given in cash or in form of facilities. (2) collusion between pharmacy company and doctors in giving prescription for patients can be qualified as The Bribery Crime which is regulated in Article 2 and Article 3 of the Law No 11 Year 1980 about The Bribery Crime and Article 12 B of the Law No 31 Year 1999 juncto the Law No 20 Year 2001 about The Eradication of Corruption (Anti Corruption Law), and (3) Pharmacy company and private doctors involved in collusion in giving prescription for patients can be charged by Article 2 and 3 of the Law No 11 Year 1980 about The Bribery Crime, while doctors from government official can be charged by article 12 B of the Anti Corruption Law. In order to improve the law enforcement in the future, then (1) formulation of article 12 B UUPTPK should be extended with formulation “condemning Position”, so that it is not limited to government official or state administrator only (2) the law enforcers have no doubt in using bribery article to charge doctors and pharmacies company involved in collusion in giving prescription for patients.

**Keyword: Pharmacy Company and Doctors Collusion, Corruption**